BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Pidana melalui *Teleconference* pada Masa Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal*

Wabah pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) menjadikan pemeriksaan saksi dilakukan secara teleconference. Pemeriksaan saksi secara teleconference di Indonesia belum diatur secara tegas di KUHAP. Era digitalisasi yang sudah berkembang semakin pesat tidak dapat dihindari oleh setiap masyarakat secara umum atau masyarakat hukum secara khusus. Semua aspek kehidupan bermasyarakat pun mulai bergeser dengan adanya perkembangan teknologi khususnya dalam sistem hukum. Guna merespon perkembangan teknologi tersebut Mahkamah Agung RI telah berupaya dalam memanfaatkan teknologi internet dalam rangka meningkatkan kinerja penanganan perkara di semua tingkat peradilan di Indonesia.

Mahkamah Agung RI memperkenalkan layanan *e-court* pada tahun 2018 dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 merupakan layanan informasi yang diberikan kepada pengguna yang terdaftar, sehingga dapat melakukan pendaftaran secara *online*, mengetahui informasi mengenai biaya perkara dan mendapatkan surat pemanggilan persidangan.

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung RI memperkenalkan cara baru persidangan yaitu persidangan secara *online* dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi dan jaringan internet, dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Selain memperkenalkan cara baru persidangan, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 juga sebagai landasan hukum dalam mendukung terwujudnya suatu penanganan perkara yang profesional, transparan, efisien, efektif dan modern. Dalam hal lainnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 juga melakukan perluasan layanan yaitu pengguna lain selain yang sudah terdaftar dapat menggunakan aplikasi *e-court*, sehingga pengguna *e-Court* akan menjadi 2 (dua) kategori yaitu Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.

Berkenaan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan mengingat adanya berbagai kerumitan penerapan sistem persidangan elektronik pada saat diberlakukan, dimana tidak semua jenis perkara dapat didaftarkan dan dilaksanakan secara elektronik, maka untuk menciptakan kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam menerapkan sistem persidangan *online* diperlukan adanya Petunjuk Teknis untuk memudahkan pemahaman dalam memberikan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan yang lebih efisien dan efektif. Oleh karenanya, telah diterbitkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang, beliau mengemukakan pengaturan pemeriksaan saksi:

> "Peraturan merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang berkaitan dengan keadaan wabah pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19), Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan anjuran mengenai tata cara penanganan perkara selama masa pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19). Dalam aturan tersebut ditentukan bahwa persidangan tidak harus secara tatap muka tetapi dilaksanakan secara *teleconference*, sehingga yang semula persidangan dilaksanakan di ruang persidangan, maka saat ini boleh dilaksanakan di luar ruang pengadilan. Kembali kepada sistem bahwa Undang-Undang ada yang normal dalam arti keadaan biasa dan ada yang keadaan darurat. Mengingat dengan kondisi wabah pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dalam keadaan darurat, sehingga terjadi pengecualian ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang intinya adalah persidangan secara tatap muka. Sebelum terjadinya wabah pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), Pengadilan Negeri Semarang sudah melaksanakan pemeriksaan saksi secara *teleconference* dalam keadaan tertentu terutama untuk Perkara Tipikor atau dalam perkara lain untuk mendengarkan keterangan ahli dan fasilitas sudah disiapkan dan diantisipasi oleh Mahkamah Agung RI".[54]

Dari hasil wawancara dengan Bapak Asep Permana, S.H., M.H, hakim Pengadilan Negeri Semarang, menunjukan bahwasannya pengaturan pemeriksaan saksi dalam perkara pidana melalui *teleconference* pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal* merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang berkaitan dengan keadaan wabah pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19).

[54] Wawancara dengan Bapak Asep Permana, SH., MH, Hakim Pengadilan negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang persidangan *teleconference* tetap mengacu pada KUHAP, hal tersebut dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada wawancara dengan Penulis sebagai berikut:

> "Persidangan *teleconference* di Pengadilan Negeri Semarang mengacu pada KUHAP, tetapi dengan situasi kondisi saat ini pembatasan sosial (*social distancing*) dengan adanya wabah pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) maka Mahkamah Agung RI mengeluarkan PERMA. PERMA yang digunakan di Pengadilan Negeri Semarang ada 2 (dua) yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perkara Pidana melalui *teleconference*".[55]

Dari pernyataan Bapak Rasyid Purba, S.H., M.H, menunjukkan bahwasannya persidangan secara *teleconference* tetap mengacu pada KUHAP. Dengan adanya pembatasan sosial (*social distancing*), maka Pengadilan Negeri Semarang menggunakan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 sebagai panduan tentang tata cara perkara pidana secara *teleconference*.

Pada tahun 2020 Mahkamah Agung RI mengeluarkan ketentuan terbaru yaitu PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA Nomor 4 Tahun 2020 telah mengatur secara spesifik mengenai pedoman dalam penanganan perkara pidana secara *online* dan pasal 2 menjadi dasar landasan dapat diberlakukannya persidangan secara *online*. Salah satu tujuan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 yaitu untuk membantu mencari suatu keadilan dalam mengatasi hambatan dalam

[55] Wawancara dengan Bapak Rasyid Purba, SH., MH, Hakim Pengadilan negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021

persidangan secara *online* untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Terobosan PERMA Nomor 4 tahun 2020 diantaranya yaitu perluasan makna berkaitan dengan ruang persidangan secara elektronik yang mana dalam persidangan hakim, jaksa dan penasehat hukum berada di masing-masing tempat sesuai dengan Pasal 2 ayat (2):

> (2) Dalam Keadaan Tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/ Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut:
>
> a. Hakim/ Majelis Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/ tanpa didampingi Penasihat Hukum;
> b. Hakim/ Majelis Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang dari kantor Penuntut, dan Terdakwa dengan didampingi/ tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Rutan/ Lapas tempat Terdakwa ditahan;
> c. dalam hal tepat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/ tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor Penuntut; atau
> d. terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan atau dari kantor Penuntut dengan didampingi/ tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum Pengadilan yang Mengadili dan disetujui oleh Hakim/ Majelis Hakim dengan penetapan.

Pada Pasal 2 ayat (2) poin d, dijelaskan bahwa terdakwa tidak wajib didamping oleh Penasihat Hukum. Terdakwa yang tidak berada di dalam ruang sidang Pengadilan atau Kantor Penuntut atau di luar daerah hukum Pengadilan

boleh diperiksa dengan penetapan Hakim/Majelis Hakim. Sementara untuk saksi dan saksi ahli diperiksa di ruang persidangan secara *teleconference*, hal ini dijelaskan pada Pasal 11 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2020. Apabila terjadi keadaan tertentu, maka Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Penuntut, Pengadilan, atau Kedutaan/Konsulat apabila berada di luar negeri, hal ini dijelaskan pada Pasal 11 ayat (3).

Sementara pada Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2020 diatur bahwa setiap dokumen administrasi harus berbentuk *portable document format* (PDF) dan dalam Pasal 3 ayat (2) diatur bahwa dokumen disampaikan secara elektronik dengan dikirim ke alamat pos elektronik Pengadilan yang menyidangkan perkara dan dikelola sistem informasi Pengadilan. Untuk teknis persidangan, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 mengatur pemanggilan persidangan sepekan sebelum sidang disampaikan ke domisili elektronik melalui pos elektronik, aplikasi perpesanan atau pesan singkat. Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan/ atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi. Kemudian Pasal 7 ayat (5) diatur untuk ruang sidang terdakwa dalam mengikuti persidangan hanya boleh dihadiri Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukum serta petugas Rutan/ Lapas dan petugas IT dengan dilengkapi alat perekam/ kamera/ CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi keseluruhan.

Gambaran kinerja penanganan perkara melalui sistem Peradilan Elektronik yaitu bagi perkara pidana, perkara pidana militer dan perkara jinayat sejak diberlakukannya PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tercatat sebanyak 115.455 perkara

telah diselesaikan melalui sistem persidangan secara elektronik.[56] Gambaran tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan elektronik pada semua jenis perkara yang berada dibawah Mahkamah Agung berjalan dengan efektif.

Berdasarkan uraian di atas Penulis berpendapat bahwa pengaturan pemeriksaan saksi dalam perkara pidana melalui *teleconference* yaitu, Pengaturan mengenai penggunaan *teleconference* memang belum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) namun terdapat ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Selain itu dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga diatur mengenai pemeriksaan saksi di persidangan tanpa bertatap muka dengan terdakwa. Maka penggunaan *teleconference* dapat dibenarkan atau sah secara hukum.

B. Proses Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Pidana melalui *Teleconference* pada masa Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal*

Sebagai Negara Hukum, Indonesia telah menuangkan peraturan mengenai pemeriksaan saksi dalam perkara pidana melalui *teleconference* dalam bentuk peraturan tertulis dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Sebelum melihat aturan

[56] Hukum Online, *"Sepanjang Tahun 2020, Jumlah Perkara E-Court Naik 295 Persen"*, Internet, Selasa 19 Mei 2021 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt602cded72af02/sepanjang-tahun-2020--jumlah-perkara-e-court-naik-295-persen?page=all/.

yang mengatur tentang pemeriksaan saksi dalam perkara pidana melalui *teleconference*, terlebih dahulu Penulis menerangkan pengertian tentang saksi.

Pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, disebutkan bahwa "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Keterangan saksi dalam KUHAP sebelum adanya putusan diatur dalam Pasal 1 angka 27 "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan, "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri".

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 2011 melalui Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 membuat suatu pembaharuan dengan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam amar putusannya yang dibacakan,

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Pasal 1 ayat 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945)[57].

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 menjelaskan, Saksi dalam perkara pidana diperluas maknanya menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung melainkan keterangannya ada relevansinya dengan perkara yang sedang diproses. Keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana.

Pemeriksaan saksi perkara pidana dalam persidangan di Indonesia dengan menggunakan *teleconference* sebenarnya bukanlah menjadi hal yang baru. Sebelum pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) penggunaan *teleconference* sudah digunakan di beberapa perkara dalam persidangan, namun penggunaanya terbatas hanya untuk mendengarkan keterangan dari saksi. Sejumlah lembaga penegak hukum bersepakat untuk menggelar sidang secara Elektronik

[57] Agus Sahbani, *Mahkamah Konstitusi Rombak Definisi Saksi dalam KUHAP*, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e400c35027d0/mk-definisi-saksi-dalam-kuhap--/, diakses pada tanggal 16 Juni 2021.

untuk perkara pidana karena adanya keadaan darurat yaitu kemunculan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

Proses *teleconference* perlu adanya persiapan sebelum dilaksanakannya persidangan, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2020 bahwa "Sebelum persidangan dimulai, Panitera/Panitera Pengganti melakukan pengecekan kesiapan peserta dan persidangan serta melaporkan kepada Hakim/Majelis Hakim". Pengadilan menyiapkan ruangan untuk melangsungkan persidangan secara *teleconference*. Berbagai perlengkapan dipersiapkan seperti perangkat *audio, webcam,* layer proyektor untuk mendukung jalannya sebuah persidangan secara *online*. Selain menekan biaya dan waktu untuk menghadirkan saksi dalam ruang sidang, pemeriksaan saksi melalui *teleconference* merupakan upaya untuk menekan angka penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

Proses pemeriksaan saksi dalam perkara pidana di Persidangan menurut Pasal 159 KUHAP, hakim dalam menetapkan hari sidang memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi di antara para saksi, sehingga keterangan saksi tidak dapat diberikan secara bebas. Pemeriksaan saksi yang telah hadir dalam persidangan, bertujuan untuk mendengarkan keterangan saksi tentang apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa, dengan tata cara sebagai berikut :

1. Saksi dipanggil dan diperiksa

Pasal 160 ayat (1) KUHAP, menyebutkan:

a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;
b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;
c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

2. Identitas Saksi

Sebelum proses pemeriksaan saksi, ketua sidang terlebih dulu menanyakan identitas dan mencocokkan dengan berita acara yang dibuat Penyidik. Dalam Pasal 160 ayat (2) KUHAP, pemeriksaan identittas saksi meliputi:

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
b. Hakim ketua sidang menanyakan dan memeriksa saksi perihal:
    1) Apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan;
    2) Apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa;
    3) Apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

3. Mengucapkan Sumpah

Kewajiban mengucapkan sumpah atau janji diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menyatakan "Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya". Kewajiban ini bukan hanya dibebankan kepada saksi saja, namun juga kepada ahli sebagaimana yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 160 ayat (4) KUHAP yang menyatakan "Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan".

Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik proses pemeriksaan saksi melalui *teleconference* diatur dalam Bagian Ketiga Pemeriksaan Saksi dan Ahli, dengan tata cara sebagai berikut:

1. Saksi/saksi ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu dengan agama dan kepercayaannya yang dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim (Pasal 10 ayat 1). Namun apabila saksi/saksi ahli berada di tempat lain, maka pengucapan sumpah dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim dengan dibantu oleh rohaniawan yang berada di tempat saksi memberikan keterangan (Pasal 10 ayat 2). Tata cara serta lafal sumpah atau janji dilakukan sesuai dengan Hukum Acara (Pasal 10 ayat 3).
2. Pemeriksaan saksi dilakukan dalam ruang persidangan meskipun dilakukan secara *teleconference* (Pasal 11 ayat 2). Apabila terjadi keadaan tertentu

maka Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi yang berada di (Pasal 11 ayat 3):

a. kantor Penuntut dalam daerah hukumnya
b. Pengadilan tempat saksi dan/atau ahli berada apabila saksi dan/atau ahli berada di dalam dan di luar daerah hukum Pengadilan yang menyidangkan perkara
c. kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal saksi dan/atau ahli berada di luar negeri
d. tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.

3. Sebelum pemeriksaan saksi dan/atau ahli, pihak yang menghadirkan saksi dan/atau ahli memberitahukan atau mengirimkan kepada Panitera/Panitera Pengganti berupa (Pasal 11 ayat 6):

a. jumlah saksi dan/atau ahli yang dihadirkan
b. akun tempat saksi dan/atau ahli diperiksa yang dapat terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang
c. dokumen lain yang dibutuhkan.

Menurut Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, proses pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang dilakukan melalui *teleconference* adalah berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana, dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau ahli tetap dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara *teleconference*.

Berdasarkan uraian mengenai proses pemeriksaan saksi dalam KUHAP dan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020, maka dapat disederhanakan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Perbedaan Pemeriksaan Saksi dalam KUHAP dan PERMA No 4 Tahun 2020

Pemeriksaan Saksi dalam KUHAP	**Pemeriksaan Saksi dalam PERMA Nomor 4 tahun 2020**
Semua peserta persidangan termasuk saksi berada dalam satu ruang sidang.	Hakim dan Panitera Pengganti yang hanya berada di ruang sidang, sedangkan untuk saksi dihadirkan dalam ruang sidang virtual dengan posisi saksi berada di Kantor Kejaksaan dan bisa di Pengadilan tetapi ruangan berbeda dengan Hakim.
Pemanggilan dan pemberitahuan saksi diberitahukan secara langsung.	Panggilan dan pemberitahuan dilakukan secara elektronik dan dokumen dikirim melalui pos-el Pengadilan berbentuk PDF.
Pemeriksaan saksi yang identitasnya wajib dirahasiakan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka saksi memberikan keterangan tanpa dihadiri oleh terdakwa.	Pemeriksaan saksi yang identitasnya wajib dirahasiakan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk mematikan fitur tampilan video. Saksi hanya memberikan keterangan dalam format audio.

Sumber: KUHAP dan PERMA No 4 Tahun 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang, beliau mengemukakan proses pemeriksaan saksi melalui *teleconference* di persidangan:

> "Dengan adanya aturan dari Mahkamah Agung tentang tata cara penanganan perkara selama masa *Coronavirus Disease* (Covid-19). Dalam hal ini, persidangan perkara pidana tidak harus bertatap muka tetapi secara *teleconference.* Sehingga persidangan yang semula dilaksanakan di ruang pengadilan maka boleh dilakukan diluar ruang pengadilan. Terdakwa boleh

di tempat lain misal di ruang tahanan (RUTAN). Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Semarang, Majelis Hakim secara *online* di ruang sidang pengadilan dan dibantu Panitera atau Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. Saksi akan didampingi oleh Jaksa sebagai pengawas pemeriksaan saksi melalui *teleconference*, saksi yang akan diperiksa di Pengadilan Negeri lain dihadirkan secara *teleconference*".[58]

Pendapat lain mengenai penempatan posisi peserta dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

"Dalam prakteknya memang terdakwa berada di ruang tahanan (RUTAN) yang dikelola oleh Kemenkumham, terdapat juga di Polsek, Polres dan Polda, kalau kapasitas ruang tahanan (RUTAN) yang dikelola oleh Kemenkumham penuh maka di akan ditempatkan di Polsek,Polres dan Polda. Kemudian mengenai saksi dalam prakteknya dihadirkan secara daring melalui Kantor Kejaksaan yang dipanggil oleh Jaksa. Kantor Kejaksaan Negeri Semarang memiliki ruang khusus yang dilengkapi peralatan IT dan saksi dipanggil secara bergilir ke dalam ruangan. Sedangkan Hakim dan Panitera Pengganti terhubung secara *teleconference* di ruang sidang Pengadilan Negeri Semarang. Sedangkan untuk saksi ahli bisa datang ke Kantor Kejaksaan atau di Universitas yang sudah memiliki peralatan IT yang mendukung jalannya sidang, tetapi selama ini banyak yang datang ke Kantor Kejaksaan".[59]

Dari hasil wawancara dengan kedua hakim Pengadilan Negeri Semarang, menunjukkan bahwasannya dengan adanya *social distancing* penempatan posisi peserta persidangan tidak berada pada satu ruang sidang pengadilan. Sehingga persidangan yang semula dilaksanakan di ruang pengadilan maka boleh dilakukan di luar ruang pengadilan.

[58] Wawancara dengan Bapak Asep Permana, SH., MH, Hakim Pengadilan negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021

[59] Wawancara dengan Bapak Rasyid Purba, SH., MH, Hakim Pengadilan negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021

Keadaan ruang sidang dalam menyelenggarakan persidangan secara *teleconference* di Pengadilan Negeri Semarang, seperti dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Ruang Sidang Persidangan *Teleconference* di Pengadilan Negeri Semarang

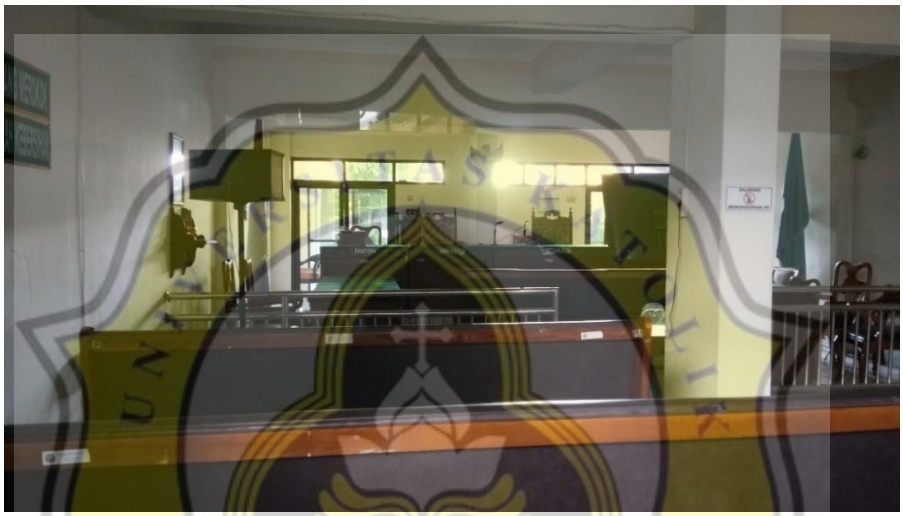

Sumber: Data Primer yang diolah

Gambar 3. 2 Posisi Peserta Persidangan secara *Teleconference*

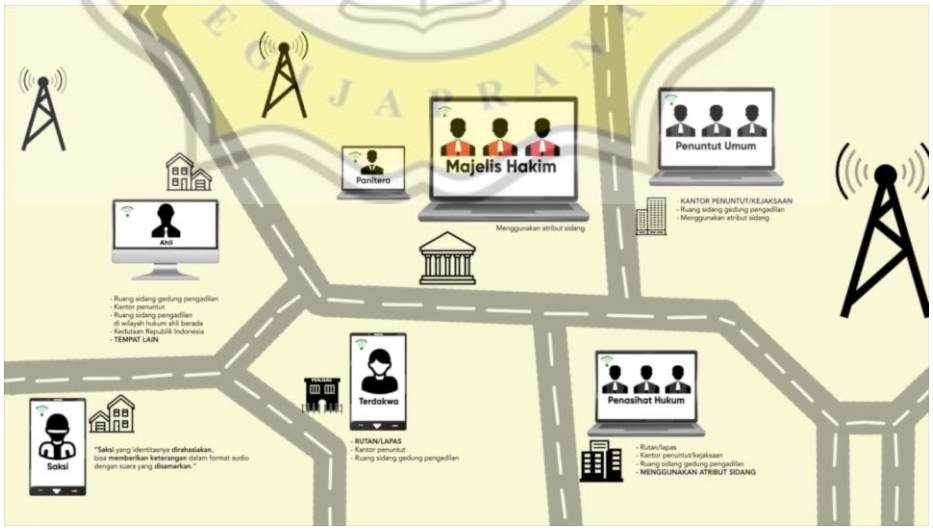

Sumber: Diambil dari Youtube pada 26 Juli 2021 https://youtu.be/56uIU7PrZ8o

Berdasarkan uraian diatas Penulis berpendapat bahwa proses pemeriksaan saksi dalam perkara pidana melalui *teleconference*, yaitu *teleconference* pada prinsipnya merupakan komunikasi tanya atau jawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Walaupun masing-masing pihak berada ditempat yang berbeda. Pemeriksaan saksi menggunakan *teleconference* hanya merupakan sarana untuk mengurangi penyebaran wabah *Coronavirus Disease* (Covid-19). Persidangan secara *teleconference* sama halnya dengan persidangan tatap muka secara langsung yaitu menayangkan secara langsung saksi dalam memberikan keterangannya dengan disumpah terlebih dahulu dan pemeriksaannya tetap dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara *teleconference*.

Proses pemeriksaan saksi dalam hal pembuktian dalam hukum acara pidana adalah bagian terpenting didalam persidangan, maka dari hal ini merupakan suatu kewajiban bagi penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Kekuatan pembuktian keterangan saksi terdapat dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP yaitu, "Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain". Penggunaan media *teleconference* dalam proses pemeriksaan saksi sama halnya dengan proses pemeriksaan saksi di Pengadilan secara tatap muka langsung yaitu guna mendapatkan kebenaran terhadap suatu perbuatan tindak pidana.

Untuk dapat menjadi saksi maka harus dipenuhi syarat-syarat antara lain:

1) Syarat formil yaitu:

a) Berumur 15 tahun keatas;
b) Sehat akalnya;
c) Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undang-undang menentukan lain;
d) Tidak dalam hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
e) Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menrima upah kecuali undang-undang menentukan lain;
f) Menghadap di persidangan;
g) Mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya;
h) Sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain; dan
i) Dipanggil masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangan secara lisan. [60]

2) Syarat materiil yaitu:

a) Menerangkan apa yang ia lihat, ia alami sendiri;
b) Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya;
c) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan sendiri;
d) Saling bersesuaian satu dengan yang lain; dan
e) Tidak bertentangan dengan akal sehat. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, maka persaratan umum dan persyaratan khusus.[61]

Apabila syarat-syarat sah keterangan saksi tersebut telah terpenuhi, maka keterangan yang telah diberikan oleh seorang saksi itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diakui sebagai alat bukti. Keterangan saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan hakim untuk memberikan putusan atas suatu tindak pidana. Dengan demikian, legalitas kesaksian melalui *teleconference* menjadi lebih jelas.

---

[60] Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 2019, *Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana*, Padang: Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia, *Jurnal Ensiklopedia*, Vol 1 No. 2 Edisi 2, hlm. 271.
[61] *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang, beliau mengemukakan kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara pidana melalui *teleconference* di persidangan:

> "Dalam praktik ada ketentuan atau aturan yang harus diikuti oleh semua pihak dimana saat memberi kesaksian tidak boleh ada paksaan, pertanyaan yang diajukan tidak bersifat menjerat, kebebasan saksi dalam memberikan keterangan dan saksi harus disumpah. Kemudian mengenai apakah ada hubungan keluarga, apakah pihak ada yang keberatan atau tidak, hal tersebut tetap sama dan kita akan minta pendapat dan dikoreksi keterangannya. Dasar-dasar pertanyaan yang diajukan kepada saksi adalah berdasarkan surat dakwaan atau berita acara di tingkat penyidikan. Dalam praktik jika saksi di luar pengadilan harus ada yang mendampingi, sehingga kalau mungkin penasihat hukum ingin hadir di tempat saksi berada dipersilahkan dan dapat diarahkan. Sehingga dalam memberikan keterangan, saksi dapat memberikan keterangan secara jelas, bebas dan faktual".[62]

Jika saksi memenuhi syarat sah sebagai saksi, maka sebelum melakukan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa keterangan yang diucapkan sah, maka saksi harus disumpah terlebih dahulu. Hal ini disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

> "Saksi akan datang ke Kantor Kejaksaan dan Rohaniawan yang berada di sana akan mendampingi penyumpahan, tetapi untuk lafal akan tetap dibimbing oleh Hakim. Hakim mengucapkan lafal dan saksi mendengarkan lafal serta mengikuti lafal yang diucapkan oleh Hakim. Sedangkan untuk saksi ahli, jika Universitas tidak ada Rohaniawan maka akan datang ke Kantor Kejaksaan karena ada Rohaniawan yang mendampingi penyumpahan".[63]

---

[62] Wawancara dengan Bapak Asep Permana, SH., MH, Hakim Pengadilan negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021

[63] Wawancara dengan Bapak Rasyid Purba, SH., MH, Hakim Pengadilan negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021

Pada dasarnya kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* sama seperti kekuatan pembuktian keterangan saksi yang dinyatakan langsung di persidangan. Perbedaannya terletak pada posisi saksi yang berada jauh dari tempat dilangsungkannya persidangan. Sehingga *teleconference* dapat dikatakan hanya sebagai sarana untuk tetap menghadirkan saksi secara langsung di persidangan melalui layar monitor.

C. Hambatan Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Pidana melalui *Teleconference* pada Masa Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal*

Sejak dalam masa pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), Pengadilan Negeri Semarang sudah melakukan langkah-langkah, di antaranya melalui sistem online atau persidangan secara *teleconference*. Langkah tersebut nilainya cukup baik dalam meminimalisir adanya kerumunan sehingga dapat mencegah penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19). Sebelum adanya pandemi persidangan dilakukan secara langsung di Pengadilan Negeri Semarang dan setelah adanya pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) proses persidangan dalam perkara pidana dilakukan secara *teleconference*, tentu mengalami rintangan atau hambatan saat persidangan berlangsung karena tidak berada dalam tempat yang sama melainkan di tempat kedudukan masing-masing dengan menggunakan media elektronik.

Pelaksanaan persidangan tentu mempunyai hambatan tersendiri bagi Hakim dalam proses pemeriksaan saksi. Terkait dengan hal tersebut Penulis melakukan

wawancara dengan Hakim terkait mengenai hambatan yang dirasakan dalam proses pemeriksaan saksi, sebagai berikut:

> "Sejauh ini kendala yang dihadapi dengan situasi wabah pandemi *Covid*-19, yaitu masalah sinyal (jaringan internet), karena banyak pengguna yang menggunakan perangkat teknologi informasi atau jaringan telekomunikasi sehingga kapasitas tidak mencukupi, hal tersebut membuat persidangan menjadi terganggu. Jika persidangan dilaksanakan secara langsung atau tatap muka maka akan berjalan dengan lancar".[64]

Terkait dengan hambatan yang dirasakan oleh Hakim dalam proses pemeriksaan saksi juga disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

> "Dalam proses pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Semarang hambatan yang dialami hanya jaringan internet, peralatan IT yang tidak selalu dalam keadaan baik karena sering digunakan sehingga perlu adanya perbaikan dan pembaharuan".[65]

Hambatan terbesar dalam persidangan *teleconference* berada pada masalah teknis yaitu jaringan internet yang kurang stabil di setiap tempat. Hal ini juga membuat Hakim terganggu dalam proses pemeriksaan saksi, seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan Penulis sebagai berikut:

> "Dalam mengkoordinasikan antara pihak-pihak terkait, yaitu Hakim dan Panitera berada dalam ruang sidang, kuasa hukum di area pengadilan, jaksa maupun saksi di kantor kejaksaan, serta terdakwa di lembaga pemasyarakatan, maka untuk mengkoneksikan atau menghubungkan satu dengan yang lain memerlukan waktu yang lama. Dengan demikian sidang akan berlangsung lama".[66]

---

[64] Wawancara dengan Bapak Asep Permana, SH., MH, Hakim Pengadilan negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021

[65] Wawancara dengan Bapak Rasyid Rurba, SH., MH, Hakim Pengadilan negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021

[66] Wawancara dengan Bapak Asep Permana, SH., MH, Hakim Pengadilan negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021

Dengan adanya hambatan dalam proses pemeriksaan saksi maka Pengadilan Negeri Semarang menyiapkan petugas IT untuk selalu mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk persidangan *teleconference*. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

> "Masing-masing tempat sudah terdapat petugas IT, baik di Pengadilan Negeri Semarang maupun di Kejaksaan. Setiap pagi sebelum persidangan dimulai Petugas IT di Pengadilan Negeri Semarang terlebih dahulu mempersiapkan peralatan untuk sidang yang akan berlangsung. Apabila dalam persidangan terjadi *trouble* maka akan ditunda terlebih dahulu dan petugas IT akan memeriksa *trouble* tersebut. Apabila bisa terhubung lagi maka persidangan akan dilanjutkan, tetapi apabila *trouble* atau permasalahannya membutuhkan waktu yang lama maka akan menunda persidangan".[67]

Dari hambatan tersebut, Hakim sudah mempunyai cara untuk mengatasinya yaitu dengan melakukan penundaan persidangan, seperti yang disampaikan Hakim Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut:

> "Jika *trouble* yang dialami dalam persidangan membutuhkan waktu yang lama maka Hakim memutuskan untuk menunda sidang sementara dan mengganti dengan persidangan berikutnya dengan prediksi di persidangan selanjutnya peralatan atau jaringan internet yang digunakan sudah stabil kembali".[68]

[67] Wawancara dengan Bapak Rasyid Rurba, SH., MH, Hakim Pengadilan negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021

[68] Wawancara dengan Bapak Rasyid Rurba, SH., MH, Hakim Pengadilan negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021

Selain itu terdapat hambatan lain dalam persidangan *teleconference* mengenai saksi yang jauh dari Kejaksaan, hal ini dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut:

> "Hambatan lain yaitu jika posisi saksi berada jauh dari Kantor Kejaksaan, maka memerlukan waktu. Sehingga persidangan akan dilakukan siang hari menunggu saksi sudah sampai di Kantor Kejaksaan".[69]

Hakim Pengadilan Negeri Semarang juga menegaskan dengan adanya hambatan persidangan *teleconference*, sebagai berikut:

> "Sebagian besar kendala atau hambatan di persidangan *teleconference* yaitu kendala teknis berupa peralatan IT kalau kendala yang lain tidak ada. Karena sudah berjalan lama pemeriksaan saksi dalam KUHAP dipraktekkan, dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka persidangan dilakukan melalui *teleconference, teleconference* ini sesuatu yang baru yang dipraktekkan dalam persidangan. Persidangan *teleconference* memang tidak bertatap muka secara langsung dalam satu ruangan, tetapi para peserta berada di beberapa tempat dengan menggunakan sarana-prasarana berupa peralatan IT. Sehingga peralatan IT yang menentukan berhasil atau tidaknya persidangan".[70]

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan adanya keadaan darurat wabah pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), maka dalam penggunaan media komunikasi *audio visual* untuk pemeriksaan saksi memerlukan infrastruktur yang memadai dan juga aman. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa. Dalam hal ini persidangan

[69] Wawancara dengan Bapak Rasyid Rurba, SH., MH, Hakim Pengadilan negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021

[70] Wawancara dengan Bapak Rasyid Rurba, SH., MH, Hakim Pengadilan negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021

teleconference harus menyajikan gambar secara detail dan suara yang jelas agar memudahkan hakim untuk mengetahui secara langsung sorot mata, dan bahasa tubuh yang ditunjukkan oleh saksi di persidangan walaupun saksi berada di tempat yang berbeda dengan hakim sehingga dapat memperoleh keyakinan.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwasanya hambatan dalam pemeriksaan saksi dalam perkara pidana melalui *teleconference* yaitu, ketidakstabilan jaringan internet di setiap tempat karena peralatan yang perlu adanya perbaikan atau pembaharuan dan posisi saksi yang berada jauh dari Kantor Kejaksaan sehingga persidangan harus ditunda siang hari.